



P U T U S A N

Nomor : 45/Pid.B/2018/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIZA ANGGARA ALS ARIZA BIN ZAHIR;**

Tempat lahir : Muara Danau;

Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 28 Januari 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sebakul – Nakau Perumahan Villa Grand
Naston Rt.33 Kel.Sukarami Kec.Selebar Kota
Bengkulu;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditahan sejak :

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 24 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017 (Rutan Polsek Muara Bangkahulu Kota Bengkulu);
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 (Rutan Polsek Muara Bangkahulu Kota Bengkulu);
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 (Rutan Bengkulu);
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018 (Rutan Bengkulu);
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018 (Rutan Bengkulu)

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 12 halaman
Putusan Nomor: 45/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan ;

- Pelimpahan berkas perkara pidana dari Kejaksaan Negeri Bengkulu ke Pengadilan Negeri Bengkulu ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 45/Pid.B/2018/PN Bgl tanggal 25 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 45/Pid.B/2018/PN Bgl tanggal 25 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang dimulainya pemeriksaan perkara ini ;

Setelah membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Bukti Surat dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa **ARIZA ANGGARA ALS ARIZA BIN ZAHIR** Pada hari Senin bulan Oktober tahun 2017 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di Jl.Kalimantan Rt.13 Kel.Rawa Makmur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**,perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika terdakwa melihat pintu kosan rumah saksi korban Supriyanto Baharsyah Als Anton Bin Turyono Kasan dalam keadaan terbuka selanjutnya terdakwa mendekati pintu tersebut dan melihat saksi korban dalam keadaan tidur selanjutnya terdakwa berdiri didekat saksi korban tidur setelah memastikan bahwa saksi korban benar-benar tertidur selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas ransel merk POLO warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar baju koko warna merah tua, 1 (satu) buah jam

Halaman 2 dari 12 halaman
Putusan Nomor: 45/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan merk swiss army warna coklat, uang tunai sebesar Rp.58.000.000,-(Lima Puluh Delapan Juta Rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk GUCCI berisikan 1 (satu) lembar E-KTP banjarnegara, 1 (satu) lembar SIM A Banjar Negara, buku tabungan beserta kartu ATM Bank BCA Cab.Banjarnegara, kartu ATM Bank BRI Bengkulu dan 1 (satu) lembar kartu BPJS semua An.Supriyanto Baharsyah selanjutnya terdakwa keluar melalui pintu dan langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor BD 3406 EP miliknya kedaerah Sebakul- Nakau. Akibat dari kejadian tersebut saksi korban Supriyanto Baharsyah Bin Turyono Kasan mengalami kerugian lebih kurang Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Ribu Rupiah);

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya jaksa/Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut:

KETERANGAN SAKSI-SAKSI di bawah sumpah sesuai dengan agamanya ;

1. SUPRIYANTO BAHARSYAH ALS ANTON BIN TURYONO KASAN

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jln. Kalimantan RT.13 Kel.Rawa Makmur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah terjadi Tindak Pidana Pencurian;
- Barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas ransel terbuat dari kain merk POLO warna HITAM yang berisikan 1 (satu) lembar baju koko warna merah tua 1 (satu) buah jam tangan merk swiss army warna coklat, uang tunai sebesar Rp.58.000.000,-, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk GUCCI berisikan 1 (satu) lembar E-KTP banjarnegara,kartu ATM Bank BRI Bengkulu dan 1 (satu) lembar kartu BPJS An.Supriyanto Baharsyah;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara datang milik saksi diduga masuk lewat pintu depan yang memang tidak terkunci kemudian mengambil tas milik saksi yang saksi letakkan di samping kepala saksi tidur;

Halaman 3 dari 12 halaman
Putusan Nomor: 45/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengalami kerugian sebesar Rp.60.000.000,-(Enam Pulu Juta Ribu Rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian yaitu Awalnya pada hari minggu sekira jam 14.00 Wib saksi menjual mobil CANTER seharga Rp.101.000.000,- kepada pak Abidin di Desa Pondok Kubang saat itu saksi dijemput teman ABIDIN di bedengan Iskandar lalu kami kerumah pak ABIDIN di Pondok Kubang setelah transaksi saksi diantar pulang dengan dan teman ABIDIN sekira jam 17.30 Wib saksi tiba di bedengan Iskandar lalu sekitar jam 20.00 Wib, MUKTAR dan ISKANDAR pergi ke BCA cabang untuk setor tunai dan saat itu berhasil disetor sejumlah Rp.25.000.000,- karena limit tidak bisa dimasukkan semua dan saksi sempat transer sebesar total Rp.18.000.000,- sisa uang sebesar Rp.58.000.000,- lalu saksi pindah ke Bank BRI namun rusak karena hari hujan kami berteduh di teras Bank BRI sampai jam 23.30 Wib lalu saksi pergi kerumah makan nasgor di sebelah Bank BRI dan kemudian kami pulang dan sampai dirumah sekira jam 02.30 Wib setiba dirumah saksi dan Muktar tidur diruang tamu sedangkan iskandar tidur didalam kamar sendiri bangun jam 11.00 Wib lalu saksi makan dan minum saat itu ada ARI tetangga sebelah kosan namun dia balik ke kamar kosanya sekitar jam 12.30 Wib lalu saksi, Muktar dan Iskandar merapihkan sisa uang yang tidak bisa disetor tadi malam setelah selesai uang tersebut saksi masukkan lagi kedalam tas sekitar jam 14.30 Wib ARI tetangga sebelah datang dan dia berkata "bikin kopi" sambil langsung menuju kedapur setelah itu dia membawa 3 (Tiga) cangkir kopi dan 1 (satu) cangkir teh dan diminum saat itu bertiga sedangkan iskandar berada didalam kamarnya saksi dan Ari saat itu minum kopi sedangkan mUktar minum teh lalu ARI kembali lagi kekosannya disebelah saksi dan Muktar rebahan mau tidur sedangkan iskandar masih didalam kamar tidak lama kemudian Iskandar keluar kamar sambil berkata mau beli obat bodrek setelah Iskandar pergi saksi dan Muktar tertidur dan posisi tas disamping kepala saksi dan terbangun sekitar jam.17.30 Wib tas sudah tidak ada dan saksi membangunkan muktar mencari iskandar keluar rumah dan bertemu di depan rumah sedang duduk lalu kami bertiga mencaridisekeliling rumah karena tidak ketemu kami duduk dalam rumah sedangkan ARI saat itu kata Iskandar pergi dengan menggunakan motor karena hari hujan kami belum melaporkan kepolisia;

Halaman 4 dari 12 halaman
Putusan Nomor: 45/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. ISKANDAR ALS KANDAR BIN ABDUL HASIM

- Bahwa benar saksi menerangkan Pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2017 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jln. Kalimantan RT.13 Kel.Rawa Makmur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah terjadi Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa benar saksi menerangkan Barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tas ransel terbuat dari kain merk POLO warna HITAM yang berisikan 1 (satu) lembar baju koko warna merah tua 1 (satu) buah jam tangan merk swiss army warna coklat, uang tunai sebesar Rp.58.000.000,-, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk GUCCI berisikan 1 (satu) lembar E-KTP banjarnegara,kartu ATM Bank BRI Bengkulu dan 1 (satu) lembar kartu BPJS An.Supriyanto Baharsyah;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan pencurian dengan cara datang milik saksi diduga masuk lewat pintu depan yang memang tidak terkunci kemudian mengambil tas milik saksi yang saksi letakkan di samping kepala saksi tidur;
- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat kejadian saksi berada di warung dekat bengkel depan rumah ibu kos membeli 2 buah pil bodrek untuk obat sakit kepala;
- Bahwa benar saksi menerangkan iya benar kenal dengan Anton sekitar 7 bulan;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / **a de charge** dipersidangan walaupun telah diberikan haknya tersebut oleh Majelis Hakim ;

KETERANGAN TERDAKWA ARIZA ANGGARA ALS ARIZA BIN ZAHIR:

Halaman 5 dari 12 halaman
Putusan Nomor: 45/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•Bahwa terdakwa menerangkan melakukan Tindak Pidana Pencurian pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2017 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Jln. Kalimantan RT.13 Kel.Rawa Makmur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu telah terjadi Tindak Pidana Pencurian;

• Bahwa terdakwa menerangkan barang yang diambil adalah berupa 1 (satu) buah tas ransel terbuat dari kain merk POLO warna HITAM yang berisikan 1 (satu) lembar baju koko warna merah tua 1 (satu) buah jam tangan merk swiss army warna coklat, uang tunai sebesar Rp.58.000.000,-, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk GUCCI berisikan 1 (satu) lembar E-KTP banjarnegara,kartu ATM Bank BRI Bengkulu dan 1 (satu) lembar kartu BPJS An.Supriyanto Baharsyah;

•Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna Hitam 1 (satu) buah tas ransel terbuat dari kain merk POLO warna HITAM yang berisikan 1 (satu) lembar baju koko warna merah tua 1 (satu) buah jam tangan merk swiss army warna coklat, uang tunai sebesar Rp.58.000.000,-, 1 (satu) buah dompet warna coklat merk GUCCI berisikan 1 (satu) lembar E-KTP banjarnegara,kartu ATM Bank BRI Bengkulu dan 1 (satu) lembar kartu BPJS An.Supriyanto Baharsyah, dengan cara memasukkan obat tidur ke dalam kopi dan setelah pemilik tas tersebut tidur, terdakwa masuk kedalam kosan yang dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa mengambil tas yang berada di bawah bantal saksi korban kemudian setelah mendapatkan tas terdakwa langsung pergi meninggalkan kosan;

• Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik terdakwa tanpa seizin korban;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat tuntutananya / **REQUISITOIR** sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **ARIZA ANGGARA ALS ARIZA BIN ZAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIZA ANGGARA ALS ARIZA BIN ZAHIR** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 6 dari 12 halaman
Putusan Nomor: 45/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa

1 (satu) Unit mobil Timor BG 1487 QM warna Hitam, 1 (satu) lembar BPKB dan STNK mobil Timor BG 1487 QM warna Hitam dikembalikan kepada saksi korban, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Biru BD-3406 EP dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, terhadap tuntutan tersebut terdakwa di persidangan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidananya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutan Pidananya semula, dan terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah **Pemeriksaan Dinyatakan Ditutup** sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 182 ayat (2) KUHAP., selanjutnya Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dengan mempedomani ketentuan Pasal 182 Ayat (3) sampai dengan ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya para terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Tunggal** yakni Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan **Tunggal**, yaitu Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur “ **Barang siapa**”

Halaman 7 dari 12 halaman
Putusan Nomor: 45/Pid.B/2018/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur " **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** "

3. Unsur " **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum** "

Ad. 1 Unsur "**Barang siapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah Barang Siapa yang menjadi subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini terdakwa **ARIZA ANGGARA ALS ARIZA BIN ZAHIR** yang identitasnya sesuai dengan dakwaan kami dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan/ tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Pengadilan unsur "**Barang siapa**", telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur " **Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas ransel merk POLO warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar baju koko warna merah tua, 1 (satu) buah jam tangan merk swiss army warna coklat, uang tunai sebesar Rp.58.000.000,-(Lima Puluh Delapan Juta Rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk GUCCI berisikan 1 (satu) lembar E-KTP banjanegara, 1 (satu) lembar SIM A Banjar Negara, buku tabungan beserta kartu ATM Bank BCA Cab.Banjarnegara, kartu ATM Bank BRI Bengkulu dan 1 (satu) lembar kartu BPJS semua An.Supriyanto Baharsyah tanpa seizin Saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan berpendapat unsur "**Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur " **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum** "

*Halaman 8 dari 12 halaman
Putusan Nomor: 45/Pid.B/2018/PN Bgl*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas ransel merk POLO warna hitam yang berisikan 1 (satu) lembar baju koko warna merah tua, 1 (satu) buah jam tangan merk swiss army warna coklat, uang tunai sebesar Rp.58.000.000,-(Lima Puluh Delapan Juta Rupiah), 1 (satu) buah dompet warna coklat merk GUCCI berisikan 1 (satu) lembar E-KTP banjanegara, 1 (satu) lembar SIM A Banjar Negara, buku tabungan beserta kartu ATM Bank BCA Cab.Banjarnegara, kartu ATM Bank BRI Bengkulu dan 1 (satu) lembar kartu BPJS semua An.Supriyanto Baharsyah untuk terdakwa miliki tanpa seizin saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pengadilan berpendapat unsur **“Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwalah sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“Pencurian”** seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana **Pencurian**;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan berlangsung Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi terdakwa, sehingga terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab, dan karenanya pula kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Halaman 9 dari 12 halaman
Putusan Nomor: 45/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan Yang Meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dalam persidangan tidak beberbelit-belit dan berterusterang i;

Menimbang, bahwa sifat pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa, dan hakikat pemidanaan juga harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pembelajaran bagi diri terdakwa, agar terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya, yang dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP. terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini ;

Halaman 10 dari 12 halaman
Putusan Nomor: 45/Pid.B/2018/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan, Terdakwa **ARIZA ANGGARA ALS ARIZA BIN ZAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARIZA ANGGARA ALS ARIZA BIN ZAHIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun dan 6(enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1(satu) Unit Mobil Timor BG 1487 QM warna hitam, 1(satu) lembar BPKB dan STNK mobil Timor BG 1487 QM warna hitam dikembalikan kepada saksi korban, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Beat Warna Biru BD-3406-EP dirampas untuk Negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Selasa tanggal 27 Februari 2018** oleh **MERRYWATI TB, SH,.MH** sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, SH** dan **HASCARYO, SH,.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **A.WIBISONO, S.Sos.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **ZUBAIDAH, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 halaman
Putusan Nomor: 45/Pid.B/2018/PN Bgl



ARIFIN SANI, SH

MERRYWATI TB, SH, MH.

HASCARYO, SH,.MH.

Panitera Pengganti,

A. WIBISONO, S.Sos